



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 1196/Pdt.G/2017/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Meylani binti Bani, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Kebalen, RT 003, RW 003, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Memet bin Pulan, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Cikiray Girang, RT 003, RW 012, Desa Nanggaleng, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat, dalam surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 1196/Pdt.G/2017/PA.Ckr., tanggal 15 Juni 2017 telah mengajukan gugat cerai dengan dalil-dalil dan tuntutananya sebagaimana pada surat gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar berdamai dengan Tergugat kemudian berhasil untuk berdamai.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berdamai dan kembali rukun maka Penggugat diharuskan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Juli 2017 Penggugat telah mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sehingga untuk ringkasnya uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan menyatakan berita acara persidangan dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya karena telah berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut dilakukan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan, dan karenanya perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara Nomor 1196/Pdt.G/2017/PA.Ckr. telah dicabut;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 syawal 1438 Hijriah oleh kami, Drs. Tauhid, SH.,MH., yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, Drs. Sayuti dan Ikin, S.Ag., Hakim-Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, yang dihadiri oleh Drs. Sayuti dan Ikin, S.Ag. Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Fadhlah Latuconsina, SH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Sayuti

Drs. Tauhid, SH.,MH.

Ikin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Fadhlah Latuconsina, SH.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 40.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp250.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai : Rp 6.000,00
Jumlah =Rp321.000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)